



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

Jln. Pocut Baren No. 20, Kota Banda Aceh, 23122
Telp. (0651) 637872 – 637874 Fax, (0651) 637873
Email: sekretariat.kip.bandaceh@gmail.com, kpu.kotabandaceh@gmail.com



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dalam mengelola administrasi belanja pegawai, Kuasa Pengguna Anggaran perlu mengangkat Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh tentang Penunjukan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026

KESATU : Menunjuk/Menetapkan :

Nama : Yulia

NIP : 198607022025212012

Pangkat/Gol : IX

Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama

Sebagai Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2026.

KEDUA : Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

1. menerbitkan daftar perhitungan gaji pegawai yang ditandatangani oleh PPABP, BP, dan KPA/PPK menggunakan aplikasi gaji dan menyampaikan kepada PPK;
2. menerbitkan daftar perhitungan tunjangan kinerja untuk pembayaran tunjangan kinerja menggunakan aplikasi gaji dan menyampaikan kepada PPK;

3. menerbitkan daftar perhitungan uang makan untuk pembayaran uang makan menggunakan aplikasi gaji dan menyampaikan kepada PPK;
4. menerbitkan perhitungan uang lembur untuk pembayaran uang lembur menggunakan aplikasi gaji dan menyampaikan kepada PPK;
5. menerbitkan daftar perubahan data pegawai dan rekap informasi perubahan data pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyampaikan kepada PPK; dan
6. menyampaikan daftar perubahan data pegawai kepada PPSPM.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 17 Desember 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDA ACEH,
Ttd.

ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



*Nanda Ermanda